

Perseroan adalah sebagai pemenuhan asas publisitas dan agar berlaku pula bagi pihak ketiga.¹⁵⁰

Akibat hukum dari penyelenggaraan RUPS berdasarkan daftar pemegang saham yang belum diberitahukan kepada Menteri diatur pada Pasal 56 ayat (4) UUPT yang berbunyi,

- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.¹⁵¹

Patut diketahui pula bahwa akibat dari pemindahan hak atas saham tidak menyebabkan perubahan AD Perseroan, melainkan menyebabkan berubahnya susunan daftar pemegang saham yang merupakan data Perseroan. Hal ini ditegaskan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 tahun 2014”) bahwa perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham termasuk dalam data Perseroan.

Meskipun UUPT mewajibkan Direksi untuk mengadakan daftar pemegang saham¹⁵² dan melakukan pencatatan perubahan kepemilikan

¹⁵⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 401 PK/Pdt/2013 tanggal 30 Oktober 2013

¹⁵¹ Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁵² Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

saham¹⁵³, dalam praktiknya masih banyak Perseroan yang tidak memiliki daftar pemegang saham. Hal itu dikarenakan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 tahun 2014 yang mana telah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2016 maupun di Sistem Administrasi Badan Hukum milik Kementerian Hukum dan HAM tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa daftar pemegang saham juga wajib dilampirkan dalam proses pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri.¹⁵⁴ Hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan Menteri terhadap pelaksanaan kewajiban pengadaan daftar pemegang saham sebagaimana diamanatkan oleh UUPT.

Apabila RUPS tetap diselenggarakan tanpa dilakukannya pencatatan perubahan kepemilikan saham dalam daftar pemegang saham sebelum pemanggilan RUPS oleh Direksi dan menyebabkan pemegang saham yang baru membeli saham tidak dapat hadir dalam RUPS, maka pemegang saham yang baru membeli saham tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Perseroan. Pada praktiknya, gugatan yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk menyatakan bahwa Perseroan telah melaksanakan RUPS secara sepihak. Gugatan ini bertujuan untuk membatalkan segala keputusan RUPS karena RUPS telah diselenggarakan secara melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlepas dari kewajiban melakukan pencatatan perubahan kepemilikan saham dalam daftar pemegang saham,

¹⁵³ Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Victor Ricardo, S.H., advokat pada Kantor Hukum Hendra Soenardi, pada 11 Juni 2019

sudah sepatutnya Direksi menjalankan kewajiban pengurusan Perseroan secara keseluruhan dengan didasari dengan *fiduciary duty*, baik itu terhadap Perseroan, pemegang saham, maupun *stakeholder* lainnya. Bahwa apabila Direksi dalam pengambilan suatu keputusan menyebabkan kerugian bagi Perseroan, Direksi tetap dilindungi dari pertanggungjawaban pribadi (*piercing the corporate veil*) sepanjang dalam pengambilan keputusan tersebut didasari dengan iktikad baik dan tanggung jawab serta kejujuran (*business judgement rule*).

B. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Apabila Tidak Dapat Menikmati Hak atas Saham Karena Tidak Tercatat dalam Daftar Pemegang Saham

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Sebelum lebih jauh membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham yang tidak tercatat dalam daftar pemegang saham, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo didefinisikan sebagai pengayoman yang diberikan kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum ialah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵⁵

Bahwa dari definisi perlindungan hukum tersebut memiliki unsur, antara lain:

- a. pengayoman yang diberikan hukum untuk masyarakat;
- b. agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum;
dan
- c. upaya hukum untuk memberikan rasa aman.

atau jika dikaitkan dengan permasalahan tulisan ini maka dapat dikatakan sebagai pengaturan perundang-undangan agar pemegang saham dapat melakukan upaya hukum karena dirugikan orang lain dalam rangka mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Perlu diingat bahwa Organ Perseroan yang memiliki kewajiban untuk mencatat perubahan kepemilikan saham dalam daftar pemegang saham adalah Direksi. Kewajiban pencatatan perubahan kepemilikan saham ini termasuk pada kegiatan pengurusan (*beheren*) Direksi terhadap Perseroan, yang mana wajib dilaksanakan berdasarkan asas-asas hukum penyelenggaraan tugas Direksi.¹⁵⁶

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUPT, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan

¹⁵⁵ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Adya Bakti, Bandung, hlm. 53.

¹⁵⁶ Rudhi Prasetya, *Op.cit.*, hlm. 19